



P U T U S A N
No. 1891 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AMIR HOOD NASUTION,SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Amir Hood Nasution,SH. & Rekan, berkantor di Wisma Sejahtera Lantai 3 Ruang 302 Jalan Let.Jend.S.Parman Kav.75 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- Amir Hood Nasution,SH;
- Achsan Hafis Achmad Nasution,SH.LLM;
- Hanif Latif Nasution,SH.LLM; dan
- Dewi Maya R.Sobari,SH.MKn;

Para Advokat, berkantor di Wisma Sejahtera Lantai 3 Ruang 302 Jalan Let.Jend.S.Parman Kav.75 Jakarta Barat;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

SETIA MULYANA, bertempat tinggal di Jalan Kepu Utara No.216 RT.010 RW.004 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tanggal 23 Januari 2001 No.37 yang dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.95.500.000,-(sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan tanggal 15 Juli 2001 (Bukti P-1);

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan tanggal 23 Januari 2001 No.38 yang dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan Surat Pernyataan tertanggal 02 Maret 2001, Tergugat berjanji akan memberikan "Honorarium Fee" kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) (Bukti P-2);

Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, untuk kepentingan Tergugat, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- Sekitar awal Maret 2001 sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengambilan sertifikat dengan ongkos akta;
- Sekitar awal Maret 2001 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya akta No.37 dan No.38 yang dibuat dihadapan Notaris J.L.Waworuntu,SH.;
- Sekitar awal Maret 2001 sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembiayaan pencabutan atas nama 5 (lima) orang yang tercantum didalam Sertifikat No.525 kembali menjadi nama atas nama Setia Mulyana atau Tergugat;
- Tanggal 04 April 2001, Tergugat membayar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
- Tanggal 16 April 2001, Tergugat kas bon sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk biaya Kontra Memori PK dan BPN;
- Tanggal 09 Maret 2001, Tergugat kas bon sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pencabutan sita jaminan/conservatoir beslag atas sertifikat No.525;
- Tanggal 21 Juni 2001, Tergugat kas bon sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 04 September 2001, Tergugat kas bon sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 September 2001, Tergugat kas bon sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 September 2001, Tergugat kas bon sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Tanggal 25 September 2001, Tergugat kas bon sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 03 Oktober 2001, Tergugat kas bon sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 19 Oktober 2001, Tergugat kas bon sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1891 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 Nopember 2001, Tergugat kas bon sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 Juni 2002, Tergugat kas bon sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Pebruari 2002, Tergugat kas bon sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.289.100.000,-(dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

Bahwa disamping hutang tersebut diatas, Tergugat juga harus menyerahkan kepada Penggugat sebagian dari sebidang Tanah Hak Milik No.525 (526)/Sondakan seluas kurang lebih 300 M² (tiga ratus meter persegi) terletak di Desa Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah (yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No.2798 Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Sondakan) sesuai dengan Pasal 4 dari Bukti P.1;

Bahwa walaupun batas waktu tanggal 03 Juli 2001 telah dilalui (Bukti P.2a) dan putusan Mahkamah Agung No.2783 K/Pdt/1995 tanggal 25 Juli 2000 telah dilaksanakan, akan tetapi Tergugat belum pula memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat, karenanya terbukti Tergugat telah lalai atau wanprestasi kepada Penggugat;

Bahwa walaupun batas waktu tanggal 15 Juli 2001 (Akta Notaris tertanggal 23 Januari 2001 No.37 Pasal 1 yang dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu,SH. Notaris di Jakarta) telah berakhir tetapi Tergugat belum juga melaksanakan kewajiban-kewajibannya, karenanya Tergugat terbukti telah lalai/wanprestasi kepada Penggugat;

Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berhak menuntut kerugian yang diperhitungkan dengan bunga 3% (tiga perseratus) sebulan dari seluruh kewajiban Tergugat yaitu sebesar Rp.289.100.000,-(dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang dihitung sejak tanggal 15 Juli 2001 sampai dengan lunas dibayar;

Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan mengasingkan harta bendanya untuk menghindari tuntutan Penggugat, karenanya Penggugat mohon agar Tanah Hak Milik No.525/Kel.Sondakan, Purwasari, Solo, sertifikat tersebut sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No.2798/atas nama Tan Ngie Bie alias Setia Mulyana yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Sondakan, diletakkan sita jaminan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1891 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir beslag) dan atau sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Kepu Utara No.216 RT.010/004 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan dengan dasar bukti-bukti otentik, karenanya dapat diputus dengan suatu putusan yang dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet (uitvoerbaar bij Vooraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan tersebut;
- Menyatakan Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp.289.100.000,-(dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang harus dibayar lunas secara tunai seketika putusan Pengadilan diucapkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa bunga 3% (tiga perseratus) sebulan dari jumlah Rp.289.100.000,-(dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 15 Juli 2001 sampai dibayar lunas;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet (uitvoerbaar bij Vooraad);
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang Tanah Hak Milik No.525/Kelurahan Sondakan, Purwasari, Solo, sertifikat tersebut sekarang menjadi Sertifikat Hak milik No.2798 atas nama Tan Ngie Bie alias Setia Mulyana yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Sondakan, seluas 300 m²;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan;
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanpa materai terbukti dari halaman 4 gugatan Penggugat. Dengan demikian maka gugatan Pengugat tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam doktrin-doktrin hukum yang dimuat dalam :
 - a. Buku Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, pada halaman 39 antara lain disebutkan bahwa gugatan yang diajukan baik secara tertulis maupun lisan harus memenuhi be materai;
 - b. Buku Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Karangan Darwan Prinst, SH., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992, pada halaman 25, antara lain disebutkan bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat formal (harus diberi materai secukupnya dan syarat substansial, identitas, posita, petitum);Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat, Tergugat telah tidak memiliki kewajiban-kewajiban apapun kepada Penggugat, termasuk kewajiban pembayaran sejumlah uang, karena Tergugat telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat, jumlah uang mana telah diterima oleh Penggugat, dan bahkan Tergugat telah melakukan pembayaran melebihi jumlah hutang yang didalilkan oleh Penggugat dalam butir 4 posita gugatan. Sebagaimana dirinci dalam butir 3a dan 3b jawaban Tergugat mengenai pokok perkara;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam butir 2 posita gugatan Penggugat menyatakan dan mengakui bahwa Akta Pernyataan tanggal 23 Januari 2001 No.38 yang dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta (diberi tanda Bukti P-2 oleh Penggugat) diganti dengan Surat Pernyataan tertanggal 02 Maret 2001 (diberi tanda Bukti P-2a oleh Penggugat);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1891 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam butir 6 posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana tersebut dalam Eksepsi;

Berdasar butir 2 dan butir 6 posita gugatan, sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan sendirinya timbul pertanyaan :

- (i) Surat Pernyataan tertanggal 02 Maret 2001 (Bukti P-2a) yang manakah yang menyatakan batas waktu tanggal 03 Juni 2001? Dan
- (ii) Sejak tanggal berapakah Tergugat tidak memenuhi presentasinya kepada Penggugat atas honorarium fee, apakah sejak tanggal 03 Juni 2001 atautkah sejak tanggal 25 Juli 2000 (tanggal putusan Mahkamah Agung No.2783K/Pdt/1995 atau sejak dilaksanakan putusan Mahkamah Agung No.2783K/Pdt/1995 tanggal 25 Juli 2000, Penggugat tidak menyebutkannya;

Gugatan yang disusun secara demikian adalah gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah (obscuur libel) sebagaimana ditegaskan dalam doktrin hukum yang dimuat dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,SH., Penerbit Yogyakarta, Edisi kelima tahun 1998, pada halaman 36 paragraf kedua yang menyebutkan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak sempurna juga ternyata dalam butir 5 posita gugatan yang menyatakan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi;

Berdasarkan butir 5 posita gugatan, maka Pasal 4 dari Bukti P-1 yang manakah yang menyebutkan bahwa Tergugat harus menyerahkan sebagian dari sebidang Tanah Hak Milik No.525 (526)/Sondakan seluas kurang lebih 300 M² (tiga ratus meter persegi)?;

5. Bahwa selain yang dikemukakan dalam butir 3 dan 4 jawaban Tergugat mengenai Eksepsi diatas, gugatan Penggugat juga memuat dalil yang memuat perbedaan antara posita dengan petitum terbukti dari :

- a. Butir 5 posita gugatan yang menyatakan bahwa disamping hutang tersebut diatas, Tergugat juga harus menyerahkan kepada Penggugat sebagian dari sebidang tanah Hak Milik No.52 (526)/Sondakan seluas kurang lebih 300 M² (tiga ratus meter persegi) terletak di Desa Sondakan.....dst. sesuai dengan Pasal 4 dari Bukti P-1;

Sedangkan dalam butir 7 petitum gugatan yanag pada pokoknya menyatakan menuntut agar Tergugat menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah Hak Milik No.525/Sondakan;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1891 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Butir 6 posita gugatan yang menyatakan bahwa walaupun batas waktu tanggal 03 Juni 2001 telah dilalui (Bukti P-2a) dan putusan Mahkamah Agung No.2783K/Pdt/1995 tanggal 25 Juli 2000 telah dilaksanakan, akan tetapidst;

Sedangkan dalam butir 5 petitum gugatan yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi terhitung sejak tanggal 15 Juli 2001;

Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan doktrin hukum yang dimuat dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,SH. tersebut diatas, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 16 Desember 1970 No.492K/Pdt/1970, yang menegaskan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.421/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Mei 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak sleuruh Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.253.000,-(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI dengan putusan No.507/Pdt/2005/PD.DKI. tanggal 06 Maret 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2006, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2006, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.83/SRT.PDT.KAS/2006/PN.JKT.PST. Jo No.421/PDT.G/2004/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2006;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Juli 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Mei 2005 Nomor : 421/Pdt.G/2004/Pn.Jkt.Pst halaman 19 alinea 3, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan tanggal 06 Maret 2006 Nomor : 507/Pdt/2005/PT.DKI, yang berbunyi : "Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa catatan bon-bon, diperoleh fakta dari bukti tersebut terdapat adanya pengambilan sejumlah uang, akan tetapi tidak bisa dibuktikan, siapa yang mengambil/bon uang tersebut, dan tidak bisa dibuktikan dari siapa pengambil uang tersebut, karena terhadap bukti P-3 tersebut haruslah dikesampingkan";
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kebiasaan di masyarakat Indonesia, bahwa yang mengambil uang adalah yang menandatangani bon-bon uang tersebut dalam hal ini adalah Tergugat;
3. Bahwa dari siapa pengambil uang tersebut oleh Tergugat, adalah dari pemegang (pemilik) asli bon-bon tersebut dalam hal ini adalah Penggugat, karenanya terbukti bahwa uang tersebut diambil (dibon) dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian, karenanya putusan a quo haruslah

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.1891 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memberikan keadilannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **AMIR HOOD NASUTION,SH.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AMIR HOOD NASUTION,SH.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 20 September 2007** oleh **DR.H.PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.BAHAUDIN QAUDRY,SH.** dan **R.IMAM HARJADI,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.1891 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Ny.Tuty Haryati,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

M.BAHAUDIN QAUDRY,SH.

Ttd.

R.IMAM HARJADI,SH.

K e t u a :

Ttd.

DR.H.PARMANSOEPARMAN,SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Kasasi.....Rp.493.000,-
 - Jumlah.....Rp.500.000,-
- =====

Panitera Pengganti :

Ttd.

Ny.Tuty Haryati,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH.DAMING SUNUSI,SH.MH.
NIP.040 030 169.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.1891 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

